



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/081/KKR/VI/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LKP "TATA BOGA SWAKARYA"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga LKP "TATA BOGA SWAKARYA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara LKP "TATA BOGA SWAKARYA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
- ks w

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624)

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP "Tata Boga Swakarya" Nomor : 015/SEK-TBS/V/2023, Tanggal 25 Mei 2023;

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD.642.1/1555 / PAUDNI / 2023, Tanggal 12 Juni 2023

1/2 w,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :
- Nama Lembaga : LKP " Tata Boga Swakarya"
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan : Tata Boga
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jln. Swakarya I
No.39,RT.012/RW.003
Kelurahan : Kuanino
Kecamatan : Kota Raja
Kota : Kupang
No.Telp/HP : 0812 3625 9387
Pemilik : Ratna Hapsari Ekawati Mella
Pemimpin/Penyelenggara : Ratna Hapsari Ekawati Mella
- KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **15 Juni 2026**.
Penyelenggara/Pengelola Wajib :
- Menyelesaikan Program Pendidikan Non Formal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
 - Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 15 Juni 2023

✓ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang ✓


JEFFRY EDWARD PELT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan Hormat disampaikan kepada:

- PJ.Walikota kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ✓



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/081/KKR/VI/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : 642.1/1555/PAUDNI/2023, Tanggal : 12 Juni 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : LKP " TATA BOGA SWAKARYA"
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan : Tata Boga
Tahap : B (Lanjutan)
**Alamat : Jln. Swakarya I No.39,
RT.012/ RW. 003**
Kelurahan : Kuanino
Kecamatan : Kota Raja
Pemilik : Ratna Hapsari Ekawati Mella
Pemimpin / Penyelenggara : Ratna Hapsari Ekawati Mella
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **15 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2026;**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 15 Juni 2023

✓ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ✓

✓ **JEFFRY EDWARD PELT, SH**
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. PJ.Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ; ✓



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmtspkupangkota.go.id E-mail : dpmtsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/081/KKR/VI/2023 Tanggal : 15 Juni 2023

MEMBERIKAN :
IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama : LKP "TATA BOGA SWAKARYA"
Alamat : Jln. Swakarya I No.39, RT.012 / RW.003 Kel. Kuanino- Kec. Kota Raja - Kota Kupang
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan : Tata Boga
Pemilik : Ratna Hapsari Ekawati Mella
Pemimpin / Penyelenggara : Ratna Hapsari Ekawati Mella
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
JEFFERY EDWARD PELT, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690802 199603 1 003